



# SERTIFIKAT AKREDITASI

## PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes  
0914/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024

Menyatakan :

**DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS JLN SUTOPO SURABAYA)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

**Terakreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2029

Jakarta, 08 November 2024



Supervised by :

Recognized by :

Member of :



WORLD FEDERATION FOR  
MEDICAL EDUCATION



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD  
Ketua



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0914/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024**

Tentang  
**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS JLN SUTOPO SURABAYA)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 020/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2024 tanggal 08 November 2024.

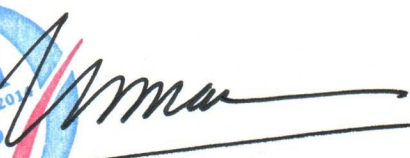
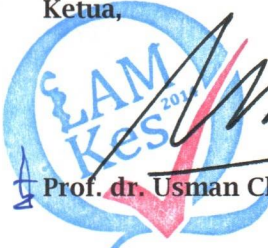
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN (KAMPUS JLN SUTOPO SURABAYA) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**  
STATUS : TERAKREDITASI  
NILAI : 366 (TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM)  
PERINGKAT : UNGGUL
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

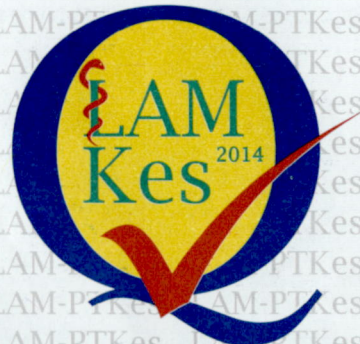
Pada tanggal : 08 November 2024

Ketua,

  
  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



LAM-PTKes 0003430

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

## **SERTIFIKAT AKREDITASI**

### **CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0670/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2019

menyatakan  
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA (KAMPUS SOETOPO)  
DIPLOMA-III PROGRAM IN NURSING, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA (KAMPUS SOETOPO)

terakreditasi dengan peringkat  
is accredited with grade

**: A Sangat Baik / Excellent**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2024

This accreditation certificate is valid until November 29th 2024

Jakarta, 30 November 2019

Recognized by :

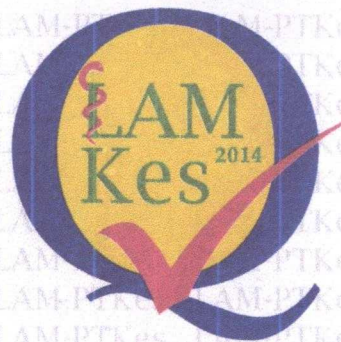
Supervised by :



WORLD FEDERATION FOR  
MEDICAL EDUCATION



**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD**  
**Ketua / Chairman**



LAM-PTKes 0000298

**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia**  
**Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health**

Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

## **SERTIFIKAT AKREDITASI** **CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0313/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2016

menyatakan  
declares

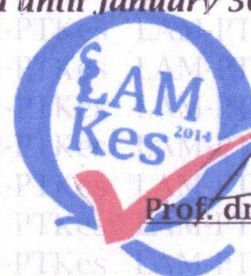
**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS SUTOPO)**  
**DIPLOMA-III PROGRAM IN NURSING, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS SUTOPO)**

terakreditasi dengan peringkat  
is accredited with grade

**: B Baik / Good**

**Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2021**

***This accreditation certificate is valid until January 30<sup>th</sup> 2021***



Jakarta, 31 Januari 2016

**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD**  
**Ketua Umum**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**  
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0313/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2016**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI**  
**DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS SUTOPO)**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 005/LAM-PTKes/BA Akr/I/2016 tanggal 31 Januari 2016.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA (KAMPUS SUTOPO)**

**STATUS : TERAKREDITASI**

**NILAI : 330 (TIGA RATUS TIGA PULUH)**

**PERINGKAT : B (BAIK)**

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

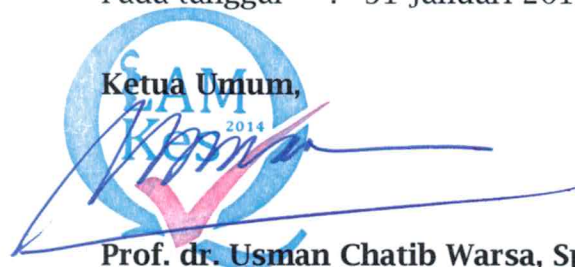
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2016

  
**Ketua Umum,**  
**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD**

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan